

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi Tahun 1998. Kebijakan baru dari pemerintah republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal salah satunya reformasi keuangan negara yang dimulai Tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Ayat 1 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut. “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang – Undang ini dilaksanakan selambat - lambatnnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mewajibkan adanya Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. Ketentuan – ketentuan tersebut menjadi dasar Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah ini menganut basis Kas menuju Akrual (*cash toward accrual*) yang dimana basis kas digunakan untuk pengakuan dan pengukuran transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 diterapkan hingga akhir Tahun 2008 dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2008 diaudit di Tahun 2009 menunjukkan hasil yang kurang optimal dari pemakaian basis Kas menuju Akrual, sehingga pada tahun 2010 Pemerintah berkonsultasi dengan DPR dan disepakati pemakaian basis Akrual Penuh yang akan dilaksanakan mulai tahun 2015.

Hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR pada Tahun 2010 menunjuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 berdampak positif bagi penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual yang mempunyai landasan hukum dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baru yang berbasis akrual yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) independen setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 32 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan hal ini ditegaskan dalam pasal

4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebuah peraturan pemerintah yang didalamnya terdapat dua lampiran. Lampiran I merupakan SAP berbasis akrual yang berlaku mulai Tahun 2015 dan segera diterapkan oleh setiap entitas, sedangkan lampiran II merupakan SAP berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga akhir Tahun 2014, Pada lampiran II ini merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan basis akrual ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, transparansi, efisiensi dan efektifitas.

Basis Akrual (*accrual basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Transaksi – transaksi dan peristiwa – peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Adanya pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya pada basis ini mampu menyediakan informasi yang paling komprehensif atas seluruh peristiwa dan transaksi yang terjadi dan kelebihan dari pemakaian basis ini berupa tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Akuntansi pemerintah merupakan gambaran perkembangan operasi atau kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Operasional (Halim dan Kusufi,2013,54)

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada Pemerintahan Indonesia secara penuh masih merupakan suatu hal yang baru sehingga keberhasilan atau kegagalan pada penerapan basis ini tidak lepas dari peranan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengaruh faktor – faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, latar belakang pendidikan pimpinan, infrastruktur, dukungan konsultan, dan faktor situasional lainnya seperti pengalaman dan ukuran satuan kerja dalam menjalankan basis akrual.

Peneliti tertarik menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual pada Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang. Penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala – kendala yang dihadapi oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penerapan basis akrual serta mengurai budaya organisasi dan sikap individu dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kas menuju Akrual menjadi SAP Akrual. Penulis mengangkat judul penelitian **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”**.

1.2 Batasan Masalah

Penyajian penelitian ini agar lebih fokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan batasan masalah, untuk membatasi masalah yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia
2. Budaya organisasi
3. Reaksi Individu Terhadap Perubahan
4. Infrastruktur

1.3 Perumusan Masalah

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan bagi Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah untuk menerapkan basis AkruaI pada penyajian laporan keuangan, maka rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah bagaimana Implementasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akruaI ?

1.4 Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akruaI.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, khususnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik. Penulis dapat mengimplementasikan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan, serta dapat menambah pengalaman tentang kajian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 bagi akuntan di

Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga penerapan basis akrual yang sudah diterbitkan dapat dioperasionalkan secara maksimal serta pemerintah dapat melakukan tindakan – tindakan preventif terhadap kendala yang berpotensi muncul dimasa yang mendatang.

3. Kegunaan Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan referensi, terutama bagi mereka yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan perbedaan variable yang digunakan serta metodologi yang digunakan maupun obyeknya untuk lebih mengembangkan penelitian.

